

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  
ATAS POLIS ASURANSI KERUGIAN YANG TELAH DIBELI  
TANPA DITANDATANGANI OLEH KONSUMEN  
SEBAGAI TERTANGGUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**HARFIANSYAH  
011700284**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HARFIANSYAH  
NIM : 011700284  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
KONSUMEN ATAS POLIS ASURANSI YANG TELAH  
DIBELI TANPA DITANDATANGANI OLEH  
KONSUMEN SEBAGAI TERTANGGUNG



Palembang, Maret 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS POLIS ASURANSI KERUGIAN YANG TELAH DIBELI TANPA DITANDATANGANI OLEH KONSUMEN SEBAGAI TERTANGGUNG

Penulis,  
HARFIANSYAH  
011700284

Pembimbing Pertama,  
DR. HJ. JAUHARIAH, S. H., M. M., M. H.  
Pembimbing Kedua,  
LIZA DESHAINI, S.H., H. HUM.

## ABSTRAK

Penulisan ini dalam kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas polis asuransi kerugian yang telah dibeli tanpa ditandatangani oleh konsumen sebagai tertanggung bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa suatu Perjanjian Asuransi (Polis). Polis memiliki arti yang sangat penting bagi tertanggung, dikarenakan polis itu merupakan alat bukti dan bagi tertanggung polis mempunyai nilai yang sangat penting dan menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit.

Proses penulisan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan – bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum primer yaitu semua peraturan perundang – undangan yang relevan dengan materi pembahasan dan bahan – bahan hukum sekunder, seperti literatur – literatur ilmu hukum serta bahan – bahan hukum tersier seperti kamus – kamus hukum. Bahan – bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis normatif.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas polis asuransi kerugian yang telah dibeli tanpa ditandatangani oleh konsumen sebagai tertanggung dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk memenuhi hak konsumen sebagai tertanggung.

Simpulan dari skripsi ini mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas polis asuransi kerugian yang telah dibeli tanpa ditandatangani oleh konsumen sebagai tertanggung terdapat pada Pasal 255 dan 256 ayat (2) KUH Dagang dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk memenuhi hak konsumen sebagai tertanggung adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan, memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II TINJAU PUSTAKA**

A. Pengertian dan Sejarah Asuransi di Indonesia.....	11
B. Pengertian Konsumen.....	20
C. Pengertian Perjanjian Baku.....	23
D. Syarat Sah Perjanjian.....	27

### **BAB III KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS POLIS ASURANSI KERUGIAN YANG TELAH DIBELI TANPA DITANDATANGANI OLEH KONSUMEN SEBAGAI TERTANGGUNG**

A. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Polis Asuransi Yang Telah Dibeli Tanpa Ditandatangani Konsumen Sebagai Tertanggung.....	38
B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kerugian Sebagai Penanggung Untuk Memenuhi Hak Konsumen Sebagai	

Tertanggung.....38

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 53

B. Saran - Saran ..... 53

**DAFTAR PUSTAKA ..... 55**

**LAMPIRAN ..... 58**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas polis asuransi kerugian yang telah dibeli tanpa ditandatangani oleh konsumen sebagai tertanggung adalah :
  - a. Pasal 255 KUH Dagang.
  - b. Pasal 256 ayat (2) KUH Dagang.
2. Tanggung jawab perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung untuk memenuhi hak konsumen sebagai tertanggung adalah :
  - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan.
  - c. memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif
  - d. memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.

#### B. Saran – Saran

1. Sebaiknya apabila tertanggung tidak menandatangani polis asuransi, ada baiknya tertanggung wajib mengetahui isi dalam polis asuransi yang telah dibeli. Hal ini agar tidak menimbulkan kesesatan dan kesalahpahaman dalam proses pengajuan klaim atas peristiwa – peristiwa yang akan terjadi dikemudian hari berdasarkan isi perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi. Dengan demikian tertanggung yang tidak menandatangani polis asuransi tetap akan mendapatkan haknya sebagai tertanggung dalam proses pengajuan klaim karena

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Janaidi Gianie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Abdul R. Raan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke 5, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Danang Sunyoto, dkk, *Manajemen Risiko dan Asuransi (Tinjauan Teoritis dan Implementasinya)*, PT Buku Baru, Jakarta, 2017.
- Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 147.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maja, Bandung, 2009.

- M. Yusri, *Kajian Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ullumudin, Jakarta, 2009.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muhammad Mushlehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Mulhadi, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan ke 2, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke 1, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011.

## PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## KAMUS

Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, 1995, Jakarta.